

REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN MELALUI PIDANA PENGAWASAN DAN KERJA SOSIAL KUHP BARU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN OVERKAPASITAS LAPAS

Syahrial Ahmadal

Ilmu Hukum Program Magister, Universitas Bangka Belitung

Syahrialahmadal24@gmail.com

Abstrak

Krisis overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah mencapai titik krusial yang mengancam penegakan hak asasi manusia dan efektivitas pembinaan narapidana. Penulisan hukum ini menganalisis rekonstruksi sistem pemidanaan nasional melalui orientasi baru pidana non-pemenjaraan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya melalui instrumen pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru melakukan pergeseran paradigma dari retributif-pemenjaraan menuju keadilan restoratif dan pemidanaan yang individualistis-rehabilitatif. Pidana pengawasan dan kerja sosial bertindak sebagai alternatif efektif pidana penjara jangka pendek (*short-term imprisonment*), yang secara substansial dapat menekan angka *inflow* penghuni Lapas. Implementasi optimal jenis pidana baru ini membutuhkan kesiapan regulasi pelaksana, penguatan kelembagaan Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta pengawasan terpadu guna memastikan penanggulangan overkapasitas Lapas berjalan beriringan dengan tujuan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: KUHP Baru, Overkapasitas Lapas, Pidana Kerja Sosial, Pidana Pengawasan, Rekonstruksi Pemidanaan.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah krisis kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia telah menjadi persoalan sistemis yang menahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tingkat hunian di berbagai Lapas di Indonesia secara konsisten melampaui kapasitas desain (*overcapacity*) hingga mencapai angka persentase di atas 100% di sejumlah wilayah hukum. Implikasi negatif dari situasi over kapasitas ini meliputi penurunan kualitas layanan dasar, keterbatasan akses sanitasi dan kesehatan, kerentanan terhadap konflik antar penghuni, hingga minimnya efektivitas program pembinaan dan reintegrasi sosial.

Pakar hukum pidana Indonesia, Barda Nawawi Arief, menegaskan bahwa akar masalah over kapasitas tidak terlepas dari ketergantungan historis sistem peradilan pidana nasional terhadap penggunaan pidana penjara (*pembentukan straftoemeting*) sebagai sanksi primadona (*ultimum remedium* yang diperlakukan sebagai *primum remedium*). Tradisi pemidanaan retributif yang diwarisi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menempatkan perampasan

kemerdekaan sebagai instrumen utama pembalasan, bahkan untuk tindak pidana ringan atau tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang seharusnya berorientasi pada rehabilitasi.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai era baru rekodifikasi dan modernisasi hukum pidana Indonesia. KUHP Baru mengintroduksi rekonstruksi fundamental dalam stelsel pidana dengan mengadopsi jalur ganda (*double track system*) yang menyeimbangkan antara sanksi pidana dan tindakan (*maatregel*). Salah satu terobosan paling progresif dalam KUHP Baru adalah diaturnya jenis pidana pokok baru, yaitu Pidana Pengawasan (Pasal 75-77) dan Pidana Kerja Sosial (Pasal 85-86).

Hadirnya jenis pidana non-pemenjaraan ini sejalan dengan kerangka kerja penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya reintegrasi sosial dan perlindungan hak asasi manusia narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konseptualisasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru, serta memformulasikan strategi rekonstruksi sistem pemidanaan guna menanggulangi persoalan over kapasitas Lapas di Indonesia secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif (*doctrinal legal research*) dengan berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi sistematis perundang-undangan, dan doktrin pemidanaan. Pendekatan masalah yang digunakan mencakup :

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Menganalisis ketetapan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Membedah konsep keadilan restoratif, pemidanaan individual (*individualization of punishment*), serta alternatif penjatuan sanksi pidana (*alternative sanctions*).

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari buku teks akademis, jurnal hukum terakreditasi, dan publikasi ilmiah terkait. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui interpretasi sistematis dan gramatikal untuk menghasilkan kesimpulan yang presisi dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Pidana Pengawasan dan Kerja Sosial dalam KUHP Baru

Pergeseran paradigma dalam KUHP Baru memposisikan pidana penjara sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Filosofi ini diwujudkan melalui pembatasan eksplisit terhadap penggunaan pidana penjara jangka pendek (*short-term imprisonment*) yang selama ini menjadi kontributor utama lonjakan jumlah penghuni Lapas.

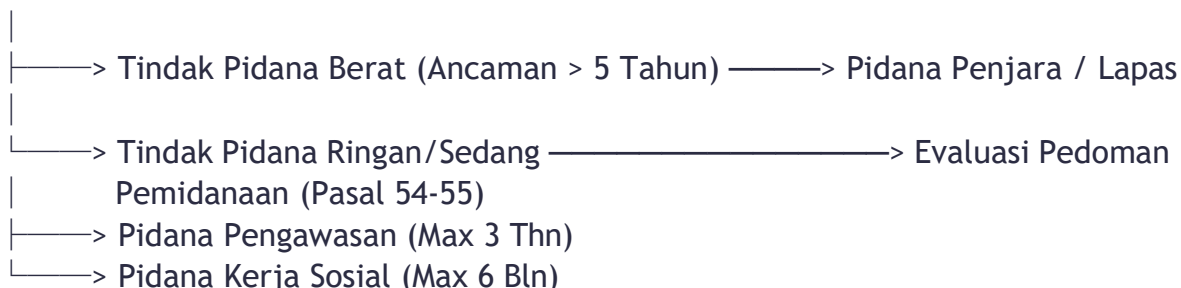
Jenis Sanksi	Landasan Hukum (KUHP Baru)	Kriteria Penjatuan Sanksi	Karakteristik Utama
Pidana Pengawasan	Pasal 75 - Pasal 77	Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; Terdakwa dituntut pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.	Terdakwa berada di luar Lapas di bawah pengawasan Jaksa dan pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas).

Pidana Kerja Sosial	Pasal 85 - Pasal 86	Ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun; Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda kategori I.	Pelaksanaan tugas publik tak dibayar selama 8 hingga 240 jam, disesuaikan dengan kondisi terdakwa.
---------------------	---------------------	---	--

Pidana pengawasan memungkinkan terdakwa tetap menjalankan kehidupan bermasyarakat namun berada dalam koridor persyaratan umum (tidak melakukan tindak pidana) dan persyaratan khusus (misalnya mengikuti program rehabilitasi atau membayar ganti kerugian). Sementara itu, pidana kerja sosial dirancang untuk memberikan pemulihan langsung kepada masyarakat atas dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sekaligus menghindari efek stigmatisasi dan pemburukan (*prisonization*) akibat penahanan di Lapas.

Rekonstruksi Sistem Pidanaan untuk Menanggulangi Over kapasitas Lapas

Rekonstruksi sistem pidanaan dalam KUHP Baru membawa implikasi langsung terhadap struktur penanganan perkara pidana di tingkat penuntutan dan peradilan. Dengan digunakannya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, rasio penahanan dan pembentukan status narapidana baru dapat ditapis secara signifikan sejak vonis hakim (*judicial sentencing*). [Proses Peradilan Pidana]



Untuk merealisasikan efektivitas jenis pidana baru ini dalam menanggulangi overkapasitas Lapas, rekonstruksi sistem pidanaan harus mencakup tiga pilar utama :

a. Penguatan Pedoman Pidanaan (Sentencing Guidelines)

Hakim wajib mematuhi pedoman pidanaan yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP Baru, yang memerintahkan mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, sikap batin, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Penerapan pedoman ini secara konsisten akan meminimalkan disparitas putusan dan mengurangi kecenderungan penggunaan pidana pemenjaraan secara otomatis.

b. Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Bapas

Sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peranan sentral dalam pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas menjadi basis argumentasi bagi Hakim untuk menentukan apakah seorang terdakwa layak dijatuhi pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, penambahan personel Pembimbing Kemasyarakatan, serta penyediaan anggaran operasional Bapas menjadi syarat mutlak.

c. Sinergi Antara Lembaga Peradilan dan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pidana kerja sosial membutuhkan jejaring kerja sama antara Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Pemerintah Daerah atau lembaga sosial. Lokasi dan jenis pekerjaan sosial seperti pembersihan fasilitas umum, pelayanan di rumah jompo, atau kegiatan

penghijauan harus terstruktur dengan baik tanpa mengurangi martabat kemanusiaan terpidana.

KESIMPULAN

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menghadirkan rekonstruksi substantif terhadap stelsel hukum pidana Indonesia melalui pelembagaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana non-pemenjaraan ini menawarkan solusi strategis untuk mengurai krisis overkapasitas Lapas dengan cara menapis inflow narapidana kasus-kasus tindak pidana ringan dan sedang. Implikasi operasional dari skema pemidanaan baru ini membutuhkan dukungan aturan pelaksana yang komprehensif, peningkatan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) sesuai kerangka UU No. 22 Tahun 2022, serta komitmen aparat penegak hukum untuk menginternalisasi filosofi keadilan restoratif dan reintegratif secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Arief, B. N. (2019). Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 180-195.
- Harkrisnowo, H. (2020). Penjara dan Overkapasitas: Dilema Penegakan Hukum dan Pembinaan Narapidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 512-530.
- Prasetyo, T. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Bermartabat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 45-64.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Buku dan Monograf
- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Eddy, O. S. H. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.